



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI
MOUTONG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa pada halaman 179 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menyatakan dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mampu dan/atau berkehendak mengganti Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas Waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai, maka KPU Kabupaten Parigi Moutong melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan hanya menyertakan 4 (empat) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Badrun Nggai, SE., dan Muslih, S.Kep., NS, MM) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muh. Nur Dg. Rahmatu, SE., dan Arman, S.Pd., M.Si.). Pasangan Calon Nomor Urut 3 (M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Sahid, S.Pd);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 77/PP.01.2-BA/K/7208/2/2025 tentang Pelaksanaan Perpanjangan Pendaftaran Calon Pengganti Calon Bupati yang Didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa hingga batas akhir perpanjangan pendaftaran, partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon

yaitu Partai Nasdem, Partai Gelora dan Partai Solidaritas Indonesia tidak mengajukan calon pengganti calon bupati yang terdiskualifikasi;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100/PL.02.3-BA/K/7208/2/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Pautusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1427 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Tahapan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 75/PHPU.BUP-XXIII/2025.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagai berikut:

- a. M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M.;
- b. Badrun Nggai, SE dan Muslih, S.Kep., NS., M.M ;
- c. Moh. Nur Dg. Rahmatu, SE dan Arman, S.Pd, M.Si ; dan
- d. Erwin Burase, S.Kom dan Abdul Sahid, S.Pd.

KEDUA : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong <https://kab-parigimoutong.kpu.go.id>.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada Tanggal 23 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.

ARIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Taufik Talibo